

PENELANTARAN HAK-HAK ANAK AKIBAT PERNIKAHAN PADA USIA DINI

Januar

Fakultas Usbuluddin, Adab dan Dakwah LAIN Bukittinggi
e-mail: eljanuar78@gmail.com

<i>Diterima: 23 Mei 2017</i>	<i>Direvisi: 15 Juni 2017</i>	<i>Diterbitkan: 8 Agustus 2017</i>
------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Abstract

The aims of child protection is enable children to grow and develop optimally. The responsibility and protection of the children lies on their parents. Therefore, the parents are the spearhead of children protection as stated in the Law on Human Rights (pasal 26 paragraph 2). There are many crimes in children such as child sexual violence and malnutrition. Moreover, children also get violence from parents and the closest people. In other case, children are forced to earn money eventhough they should go to school. One causal factor influencing is the lack of knowledge from their parents and the readiness of the financial. In addition, this condition is often experienced by families from early-age marriage.

Keywords: *Neglecting, the right of the child, early-age marriage*

Abstrak

Perlindungan terhadap anak bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab dan perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tua lah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia pasa 26 ayat 2. Banyak terjadi kasus penelantaran hak-hak anak seperti kasus kekerasan seksual anak juga sering dijadikan ekpose ekonomi keluarga seharusnya anak bersekolah akan tetapi anak harus dibebani untuk mencari nafkah keluarga, anak memperoleh tindakan kekerasan dari orang tua serta orang terdekat, tidak terpenuhinya kesehatan dan gizi yang baik. Kondisi seperti ini terjadi salah satunya karena bekal pengetahuan dari orang tuanya yang kurang serta kesiapan dari material yang belum ada. Kondisi ini sering dialami oleh keluarga dari pasangan yang menikah pada usia dini.

Kata Kunci: Penelantaran, hak-hak anak, pernikahan usia dini

Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tua lah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia pasa 26 ayat 2 yang berbunyi orang tua

mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya, artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangannya dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kapatutan.

Banyak terjadi kasus penelantaran hak-hak anak seperti kasus kekerasan seksual anak juga sering dijadikan ekpose ekonomi keluarga seharusnya anak bersekolah akan tetapi anak harus dibebani untuk mencari nafkah keluarga, anak memperoleh tindakan kekerasan dari orang tua serta orang terdekat, tidak terpenuhinya kesehatan dan gizi yang baik. Kondisi seperti ini terjadi salah satu karena bekal pengetahuan dari orang tuanya yang kurang serta kesiapan dari material yang belum ada. Kondisi ini dapat dialami oleh keluarga dari pasangan yang menikah pada usia dini.

Menurut Undang-undang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Ditetapkannya rentangan usia ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah lebih mempersiapkan diri memasuki pernikahan.

Menyikapi dari undang-undang ini pihak pemerhati perempuan dan anak mengajukan uji material terhadap undang-undang ini dan mereka menyatakan bahwa usia yang membolehkan perkawinan yang tertera dalam Undang-undang perkawinan tersebut belum mencapai kedewasaan dan masih dalam rentang usia sekolah. Hasil uji Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan palunya menolak permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan yang membolehkan pernikahan perempuan usia muda. Menurut UU Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, perempuan yang telah berusia 16 tahun, atau saat ini menduduki Kelas X, atau Kelas 1 SMA, telah cukup umur untuk dinikahi seorang lelaki.

Penolakan MK itu patut disayangkan. Keinginan para aktivis perempuan dan anak

agar negara melindungi anak dari kekerasan seksual dan rumah tangga akhirnya membentur jalan buntu. Padahal berdasarkan UU Perlindungan Anak, mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun dianggap belum dewasa. Negara memiliki kewajiban hadir di setiap kekerasan, dan kebutuhan dasar mereka sebagai generasi penerus.

Keinginan aktivis perempuan dan anak agar MK meninjau ulang dengan mempertimbangkan Undang-Undang yang lebih progresif tentu didasarkan beberapa data dan orientasi ke depan terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia. Hasil survey yang terdapat (Koran tempo 22/6) menurut data yang diperoleh, Indonesia merupakan negara dengan ranking tertinggi kedua di ASEAN untuk pernikahan anak-anak perempuan di bawah atau setara umur 16 tahun, setelah Kamboja. Di dunia, Indonesia menempati ranking ke-37 atas kasus pernikahan dini tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas (PSGS) Universitas Indonesia tercatat Negara Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dalam hal jumlah pernikahan dini bagi perempuan. Dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun, 2 jutanya telah menikah. Diprediksi apabila situasi yang meresahkan ini tidak diintervensi dengan benar maka pada tahun 2030 akan ada sekitar 3 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun yang mengalami pernikahan dini. Kemudian kasus pernikahan dini di daerah propinsi Sumatera Barat menurut Kepala BKKBN Sumbar Yamin Waisale menyatakan terdapat 35 persen kasus pernikahan di Sumatera Barati.

Mengingat salah satu faktor penyebab terlantarnya hak-hak anak dikarenakan

ketidaksiapan pasangan yang menikah pada usia dini. Menurut Mursyidah sebagai kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanah Datar mencatat selama tahun 2014 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 55 kasus dengan 71 korban sedangkan tahun 2015 telah terjadi 35 kasus dengan 44 korban kekerasan yang didominasi kasus cabul pada anak (Data P2TP2A Tahun 2014 dan 2015). Kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi karena diantaranya pernikahan dini, rendahnya pendidikan budi pekerti di rumah tangga melalui agama.

Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat sepanjang Januari sampai Oktober 2013 terdapat 2.792 kasus pelanggaran terhadap hak anak. Terdapat 1.424 kasus kekerasan dan 730 kasus kekerasan seksual. Selain kasus kekerasan anak, terjadi juga penelantaran terhadap kesehatan anak, menurut pencatatan Komnas Perlindungan Anak Sumatera Barat 23 ribu dari 300 ribu usia balita mengalami gizi buruk.

Terjadinya kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis tentu berakibat fatal terhadap tumbuh kembang anak dan berakibat buruk terhadap masa depannya. Kasus gizi buruk ini mengindikasikan perekonomian yang tidak stabil dari orang tuanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk kesehatan anak. Banyak kasus juga terjadi penelantaran hak-hak anak seperti anak dijadikan ekspose ekonomi keluarga seharusnya anak bersekolah akan tetapi anak harus dibebani untuk mencari nafkah keluarga, anak memperoleh tindakan kekerasan dari orang tua serta orang terdekat, tidak terpenuhinya kesehatan dan gizi yang baik. Kondisi seperti ini terjadi salah satu karena bekal pengetahuan dari orang tuanya yang kurang

serta kesiapan dari material yang belum ada. Kondisi ini dapat dialami oleh keluarga dari pasangan yang menikah pada usia dini.

Hasil dan Pembahasan

A. Hak-Hak Anak

Menurut Undang-Undang (UU) RI tentang Perlindungan Anak tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Ahmad Abdullah Assegaf S anak memiliki nilai yang berarti bagi kehidupan dapat dilihat dari sisi agama, ekonomi, sosio psikologi.¹

1) Nilai Religius

Anak merupakan anugrah Allah yang lahir dari pernikahan. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslim untuk berpasang-pasangan, berkeluarga serta berkembang biak sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Niphan Abdul Halim dengan hadirnya seorang anak selain meneruskan garis keturunan juga di harapkan menjadi penerus perjuangan dalam menegakkan agama Islam.²

2) Nilai Ekonomi

¹ Ahmad Abdullah Assegaf . *Islam dan KB*. (Jakarta:PT Lentera Baristama,1997), h.33

² M.Niphan Abdul Halim. *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001), h.8

Anak adalah aset ekonomi bagi orang tua, terutama dalam kalangan masyarakat tradisional di mana biaya membesarkan anak sangat sederhana. Anak dalam kalangan tersebut dapat bekerja dalam usia dini dan menambah pendapatan keluarga

3) Nilai Sosio Psikologis

Ini meliputi hal-hal sebagai berikut

:

- a) Mempunyai anak merupakan hiburan bagi orang tua yang memuaskan naluri keibuan dan kebapakan
- b) Mempunyai keluarga yang besar merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga tersebut, apalagi banyak memiliki anak laki-laki sebagai pelindung harta kekayaan, kehormatan dan fungsi-fungsi sosial
- c) Anak adalah bukti kesuburan dan kejantanan suami

B. Macam-Macam Hak Anak dalam Islam

Menurut Abu Hadiyan Shafiyarrahan terdapat beberapa hak anak yaitu:³

1) Hak-Hak Anak Sebelum Lahir

Islam mensyariatkan memberikan perlindungan terhadap janin dalam kandungan baik perlindungan jasmaniah maupun ruhaniah. Berdasarkan penelitian para ahli bahwa selama janin dalam kandungan dapat belajar, merasa, mengetahui perbedaan antara terang dan gelap. Bahkan menurut F. Rene de Carr M.D Marc Lehrer bahwa sejak dalam kandungan berusia 20

minggu bayi memiliki kemampuan untuk merasakan stimulus berkembang dengan cukup baik sehingga orang tua dapat memberikan pendidikan sejak dalam kandungan⁴

Para pakar psikologi perkembangan anak juga telah sepakat bahwa pengaruh kondisi pra-natal pada tingkah laku anak sesudah dilahirkan tersebut di bedakan antara (1) Pengaruh lingkungan (faktor ekstern, ketegangan, kebiasaan subyektif, ketegangan emosi, tahayyul) dan (2) Sikap Ibu⁵

Periode pra-natal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat di klaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya-tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan.⁶

Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

⁴F.Rene de Carr M.D Marc Lehrer. *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*. (Bandung: Kaifa, 1995), h.3

⁵ F J monks, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), h. 49-54

⁶ Elizabeth B Hurlock, *psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga,tth) h.28

³ Abu Hadiyan Shafiyarrahan. *Hak-Hak Anak Dalam Syari'at Islam*. (Yogyakarta: Al Manar, 2003), h.25

Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.⁷

Allah SWT (dengan ke Maha Pemurahan-Nya) juga meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illatnya itu hilang.

2) Hak Anak Sesudah lahir

Diantara hak anak setelah lahir yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan pengakuan dalam silsilah keturunan

Pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting bagi anak. Pengakuan ini akan mewujudkan perasaan aman dan tentram pada anak. Setiap anak mempunyai hak keabsahan atas leitimasi keturunannya. Anak akan dipanggil menurut nama ayah yang diketahuinya.

Hal ini sesuai dengan ayat Al Quran Surat Al Ahzab ayat 5

⁷ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung : Putaka, 2001) Cet. I, h. 18

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khiblaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh batimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Ahzab : 5)

Hal ini dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran anak dimana dicantumkan nama anak, tempat dan tanggal kelahiran serta nama orang tuanya kemudian disetujui atau disyahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta kelahiran ini akan sangat dibutuhkan anak sampai dewasa nanti.

b) Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah suatu fithrah. Tiada suatu makhlukpun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah). Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain.

Ayat 1 Qur'an menyatakan dalam surat Al An'am

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. (Al- An Am :15)²⁸

- c) Hak untuk mendapatkan nama yang baik

Nama dalam pandangan islam memiliki arti penting dan pengaruh besar bagi yang memiliki nama. Bahkan menurut para psikolog nama dapat menjadi dasar dalam pembentukan konsep diri. Secara tidak sadar orang akan berupaya untuk memenuhi citra diri yang terkandung dalam namanya.

- d) Hak untuk menerima tebusan (Aqiqah)

Aqiqah sangat bermanfaat bagi kesejatan hubungan batin antara orang tua dengan anak yang akan terjalin dengan baik jika pihak orang tua mengikhhlaskan hartanya yang diwujudkan dengan binatang aqiqah untuk disembelih. Ini berarti bahwa kesejatan hubungan batin itu akan terhalang (tergadai) jika orang tua tidak melakukan aqiqah untuk anak tercintanya.

- e) Hak akan penyusuan

Terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya "Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Bayi akan merasa tenang, tentram dan terlindung manakala seorang ibu menyusukannya dengan rasa kasih sayang disertai dengan dekapan tubuh ibu yan hangat. Akan sangat berbeda bila apabila bayi itu menerima susu dari botol yang diberikan oleh orang lain

meskipun secara gizi tercukupi namun dari segi mental emosional bayi tidak diperoleh selain dari ibu kandung.

- f) Hak anak untuk dijaga kebersihannya

Syariat Islam mengajak kepada kebersihan maka tak aneh bila menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak itu merupakan suatu kewajiban. Sebagai contoh adalah berkhitan, mencukur rambut dan selalu menjaga kebersihan tubuh anak setiap saat.

Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohaninya. Sisi lain dari khitan adalah dijadikan syarat syahnya shalat dan juga disebutkan oleh para ahli fiqih, bahwa khitan merupakan pembeda dari kaum kafir dan sebagai syiar agama Islam. Dengan pencukuran ini hilanglah kotoran-kotoran yang terbawa dari rahim yang menempel pada rambut sehingga akan dapat dihindari berkembangnya banyak mikro organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mencukur rambut kepala anak pada hari ketujuh pada kelahirannya.

- g) Hak Anak untuk Mendapatkan Pengasuhan

Pengasuhan disebut dengan hadhanah dalam ilmu fiqih yang merupakan kewajiban terhadap anak untuk mendidik

dan melaksanakan penjagaan serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami dan istri berpisah (bercerai) dan yang berhak merawat anak tersebut adalah pihak istri sampai umur 7 tahun, setelah itu anak disuruh memilih antara ayah atau ibu.

h) Hak Anak untuk Menerima Nafkah

Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya, tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh sebaliknya. Berlebih-lebihan dalam memberi nafkah kepada anak berpeluang untuk berperilaku menyimpang dari norma-norma agama. Kikir dalam memberi nafkah dapat menyebabkan anak berperilaku tidak terpuji, seperti mencuri.

i) Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan

Anak sebagai amanat (titipan) dari Allah, maka dengan sendirinya ia sebagai cobaan dari Allah SWT. Dengan demikian sebagai orang tua dituntut untuk bertindak benar, membimbing dan mendidiknya yang sesuai dengan konsep Islam. Sebab apabila orang tua mengabaikan, acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak memberikan pendidikan menurut konsep Islam, maka sebagai orang tua bisa masuk neraka karena anak itu. Sebaliknya, orang tua yang peduli dan penuh perhatian terhadap pendidikan anaknya,

agar menjadi manusia yang takwa, maka dengan sendirinya anak itu dapat mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga. Dan Allah SWT. pun telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab dalam pendidikannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Tahrim ayat 6:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS Al-Tahrim : 6)

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa. Menurut Ibnu Qoyyim, tanggung jawab pendidikan itu dibebankan di atas pundak seorang ayah, baik di dalam rumah (keluarga) maupun di luar rumah, kaum bapaklah yang berkewajiban mendidik anak-anaknya.

C. Pernikahan Pasangan Usia Dini

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut Amir Syarifuddin bahwa kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari bangsa arab dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang memiliki makna "bergabung", "hubungan kelamin" dan berarti juga

“akad”⁸. Pernikahan dalam islam akan sah apabila rukun dan syarat pernikahan dipenuhi. Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan syari’at yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Al Qur’an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari kekuasaan Allah SWT sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar- Ruum ayat 21:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia saja, seperti hanya hewan dan makhluk Allah lainnya. Melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan dijelaskan bahwa batas umur untuk melansungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.

Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat dengan kompilasi hukum Islam pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah

tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Walaupun Undang-undang sudah memberikan ketegasan tentang batasan usia perkawinan, tetapi dewasa ini sering kita lihat perkawinan diusia dini atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki).

Di dalam kehidupan dunia modern ini istilah pernikahan dini telah menjadi bahan bincangan pada setiap pakar, baik itu para remaja, orang tua, maupun para intelektual agama dan sosial. Perkawinan terjadi atas persetujuan antara orang tua (ayah) dari calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Menurut pandangan islam sebagaimana yang dikemukakan dalam buku Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (laki-laki dan perempuan) yang telah mencapai masa baliqh dan usianya belum mencapai usia 30 tahun.⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Husain Muhammad yang mengatakan bahwa pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baliqh*, apabila batasan baligh itu ditentukan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah umur 17-18 tahun menurut Abu Hanafiah.

Mewujudkan pernikahan yang sejahtera yakni sebuah keluarga yang bahagia maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.36

⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini.....*h. 46

bahagia sejahtera. Diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina hubungan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga setiap anggota keluarga diharapkan khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Karena kestabilan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga yang sejahtera.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah kedewasaan atau kematangan suami istri. Apabila kehidupan berumah tangga tidak dibarengi dengan kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Kedewasaan akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga misalnya dalam pemecahan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda ketika diselesaikan dengan cara pikir baik dan dewasa dengan pola pikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang diselesaikan bukan membawa solusi tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang diharapkan.

Batas usia dalam melansungkan pernikahan sangat penting, hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Menurut Bimo Walgito bahwa kematangan sosial ekonomi dalam

perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan

Daftar Pustaka

- Abu Hadiyan Shafiyarrahman (2003) *Hak-Hak Anak Dalam Syari'at Islam*. Yogyakarta: Al Manar
- Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung : Putaka, 2001)
- Ahmad Abdullah Assegaf (1997) *Islam dan KB*. Jakarta:PT Lentera Baristama
- Amir Syarifuddin (2006) *Hukum perkawinan islam antara figb munakabat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta:Prenada Media.
- Bimo Walgito (2004) *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Office
- Elizabeth B Hurlock, *psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga,tth)
- F J monks, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985),
- F.Rene de Carr M.D Marc Lehrer (1995). *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*. Bandung:Kaifa
- Kertamuda, Fatchia E, (2009) *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta:Salemba Humanika
- Latipun (2010) *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press
- Musnamar, Thohari, (1992) *Dasar – Dasar Konsetual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press
- M. Nipan Abdul Halim (2001) *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974
- Undang-Undang Perlindungan Anak